



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN CALON PEMBANTU DEKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi fakultas, Dekan perlu dibantu oleh beberapa orang pembantu dekan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen;
- d. Nomor 132 M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225 O 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 201 O 2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278 O 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
- c. Nomor 284 U 1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN CALON PEMBANTU DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Pasal 2

Calon pembantu dekan adalah dosen tetap Universitas Negeri Semarang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya strata 2 (S 2);
- d. pada saat pengangkatan berusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun atau setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi yang telah menduduki jabatan fungsional lektor kepala ke atas; dan
- e. bersedia dicalonkan menjadi pembantu dekan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon pembantu dekan, senat fakultas membentuk suatu panitia penjaringan bakal calon yang selanjutnya disebut panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan penjaringan dan penelitian administratif secara seksama terhadap persyaratan calon pembantu dekan.
- (3) Panitia melaporkan penjaringan bakal calon pembantu dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada dekan.

Pasal 4

Pengajuan dan penetapan calon pembantu dekan dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan semua nama calon yang memenuhi persyaratan kepada senat fakultas;
- b. Senat fakultas memberikan pertimbangan tentang calon yang diajukan oleh dekan sesuai dengan format terlampir;
- c. Senat fakultas menyampaikan hasil pertimbangan dan berita acara rapat senat kepada dekan;
- d. Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon untuk masing-masing bidang pembantu dekan yang akan ditetapkan kepada rektor sesuai dengan format terlampir;
- e. Pengajuan 2 (dua) orang calon sebagaimana dimaksud oleh huruf d, dilaksanakan dengan memperhatikan urutan akumulasi secara komprehensif pertimbangan senat fakultas ;
- f. Pengajuan calon pembantu dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat fakultas.


Pasal 5

Proses pengangkatan pembantu dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pembantu dekan habis.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Keputusan Rektor No. 83/P/2003 dan semua ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Oktober 2007



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP131125646**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kabag.Keuangan
- Universitas Negeri Semarang

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN CALON PEMBANTU
DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

**BERITA ACARA
RAPAT SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

1. Pada hari ini tanggal bulan tahuntelah diadakan Rapat Senat Fakultas untuk memberikan pertimbangan calon Pembantu Dekan I / II / III *) Fakultas Universitas Negeri Semarang.
2. Anggota Senat Fakultas Universitas Negeri Semarang yang hadir berjumlah orang yang tidak hadir orang.
3. Rapat Senat Fakultas Universitas Negeri Semarang dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat.
4. Dalam proses penjaringan calon pembantu dekan I / II / III *) Fakultas telah terjaring calon yang memenuhi persyaratan.
5. Setelah Rapat Senat dibuka, tiap-tiap anggota senat yang hadir memberikan pertimbangan kepada calon pembantu dekan dengan cara mengisi formulir lampiran I, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. dari formulir pertimbangan Calon Pembantu Dekan I yang dibagikan sejumlah..... telah dikembalikan dengan terisi.
 - b. dari Formulir pertimbangan Calon Pembantu Dekan II yang dibagikan sejumlah telah dikembalikan dengan terisi.
 - c. dari Formulir pertimbangan Calon Pembantu Dekan III yang dibagikan sejumlah telah dikembalikan dengan terisi.
6. Hasil pemberian pertimbangan anggota Senat Fakultas Universitas Negeri Semarang disampaikan kepada Dekan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Senat Fakultas Universitas Negeri Semarang, dibuat sesuai dengan pelaksanaan rapat.

KETUA

Semarang,.....

SEKRETARIS

.....

NIP.

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN CALON PEMBANTU
DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

**FORMAT DAFTAR NAMA CALON PEMBANTU DEKAN
BIDANG
FAKULTAS**

No	Nama Calon	Nilai Hasil Pertimbangan Senat Fakultas
1		
2		

Semarang,

Dekan Fakultas

Universitas Negeri Semarang

.....

NIP

Petunjuk Pengisian :

- Urutan pengisian format didasarkan atas urutan abjad nama calon.